



**PUTUSAN**  
Nomor 583 PK/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Drs. H. M. HIRSAN**, bertempat tinggal di Kampung Kesembung, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **SANDIM alias AMAQ IMAR alias PAPUQ UNI**, bertempat tinggal di Dusun Lilir Timur, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sabri, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Sabri, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Raya Rempung-Pringgasela (Sinar Sari) Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2019;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN LOMBOK TIMUR**, berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Nomor 3 Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Selong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah objek sengketa

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 583 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan hak milik dan peninggalan dari almarhum H. Muhammad;

3. Menyatakan penguasaan tanah objek sengketa Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, oleh karenanya segala surat-surat peralihan hak maupun surat kepemilikan yang diakibatkan karenanya harus dinyatakan cacat hukum dan tidak berlaku;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan objek sengketa dari harta bendanya selanjutnya menyerahkan secara baik-baik kepada Penggugat, apabila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan;
5. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Sel., tanggal 17 Oktober 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.161.000,00 (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 187/PDT/2018/PT MTR., tanggal 19 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 583 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Sel., yang dimohonkan banding tersebut, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 187/PDT/2018/PT MTR., tanggal 19 Desember 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Januari 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Pdt.PK/2018/PN Sel., *juncto* Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 Februari 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam dalam permohonannya terdapat bukti baru sebagaimana yang diberi tanda *novum* 1 dan *novum* 2 dan dalam putusan terdapat kekhilafan Hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 583 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 187/PDT/2018/PT MTR., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Sel.;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 187/PDT/2018/PT MTR., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Sel., dengan memperbaiki amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan dan menetapkan hukum tanah objek sengketa adalah merupakan hak milik dan peninggalan dari almarhum H. Muhammad;
  3. Menyatakan penguasaan tanah objek sengketa Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, oleh karenanya segala surat-surat peralihan hak maupun surat kepemilikan yang diakibatkan karenanya harus dinyatakan cacat hukum dan tidak berlaku;
  4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan objek sengketa dari harta bendanya selanjutnya menyerahkan secara baik-baik kepada Penggugat, apabila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan;
  5. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 13 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena:

Bahwa bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 583 PK/Pdt/2019



berupa:

1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor SK.80/LA/25.A/1972 tanggal 15 Mei 1972;
2. Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor SK.80/LA/25.A/1972 tanggal 15 Mei 1972;

Bahwa bukti *novum* pertama sudah pernah diajukan dalam pemeriksaan tingkat banding sehingga tidak dapat dijadikan *novum* dalam permohonan peninjauan kembali *a quo*, lagi pula bukti tersebut masih digantungkan apakah syarat-syarat dalam Surat Keputusan tersebut telah dipenuhi dan hal tersebut tidak dibuktikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sedangkan *novum* kedua tidak sinkron dengan tanah objek sengketa mengenai luasnya, sehingga kedua bukti *novum* tersebut bukan bukti surat yang menentukan di tingkat peninjauan kembali ini dan tidak dapat dipertimbangkan lagi;

Bahwa terhadap alasan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dan kontra memori peninjauan kembali dari Termohon Peninjauan Kembali I, dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Juris* ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut;

Bahwa karena alasan-alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris*, sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut adalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 583 PK/Pdt/2019



Kembali Drs. H. M. HIRSAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan **Drs. H. M. HIRSAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 583 PK/Pdt/2019





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

**Biaya Peninjauan Kembali:**

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.484.000,00
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
atas nama PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 583 PK/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)